

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 042/KP.01.00/K.SN-24/09/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU
(PANWASLU) KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024
KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa pembentukan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan pada Pemilu tahun 2024 Kota Parepare, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);

b. bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
4. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/KI/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
5. Berita Acara Pleno Nomor 117/KA.02/K.SN-24/09/2022 Tanggal 12 September 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 KOTA PAREPARE.

KESATU : Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu.
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu

Kecamatan;

4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan Tes Wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Parepare

Pada tanggal 12 September 2022



MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 042/KP.01.00/K.SN-24/09/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 KOTA
PAREPARE.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA PAREPARE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Drs H Ihdar Radhy	Koordinator Divisi SDM	Ketua
2.	Irwan Surya Darmawan	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Muh Zainal Asnun	Koordinator Divisi HPPS	Anggota
4.	Nur Islah	Koordinator Divisi PHL	Anggota
5.	Andi Nilawati	Staf Bagian Administrasi	Anggota
6.	Septian Pranata Putra	Staf Bagian Administrasi	Anggota
7.	ST Syahmiah	Staf Bagian Administrasi	Anggota

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN